

Pengawasan Terhadap Pedagang Kaki Lima Dalam Menertibkan Objek Wisata Pantai Purus Kota Padang

Dian Pertiwi

Email : Dianpertiwi@yahoo.com

Dibimbing oleh Dra. Sofia Achnes, S.Sos, M.Si.

Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract

Purus beach is a bustling tourist attraction on the visit of tourists. Same is the case with other tourist attractions, it's only natural when coastal sights Purus demand by street vendors who hold commodities around the area. Street vendors appear as secondary economic and population demands to meet daily needs. Local people saw this as an opportunity for them to do business, because this area has a high enough potential trade and does not require a high relative capital. Many street vendors disturb public order and peace of the community because of the many merchants who violate the rules set. This research aims to know the Scrutiny Against street vendors In Coastal Sights Regulate Purus Padang city and the factors that affect any such Scrutiny. The concept of theory that researchers use is the concept of supervision according to the Brantas. Indicators in this research that preventive surveillance, process and repressive. This research uses qualitative research methods, the researchers filmed research in the Beach City of The purus. Research using informants as a data source with data collection techniques with observation, documentation and interviews. Based on real research, implementation of the supervision of street vendors has been done, but still a lack of awareness of the trader in complying with regulations, sanctions given have not posed a deterrent effect for merchants and still found weaknesses in the form factor of the human resources and facilities and infrastructure that is owned by satpol pp.

keywords: supervision, curbing, preventive, process, and repressive

PENDAHULUAN

Cita-cita dari diberlakukannya otonomi daerah adalah harapan pemerataan pembangunan di setiap daerah. Sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU no 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, setiap pemerintahan daerah memiliki wewenang yang luas untuk mengatur daerahnya sendiri. Otonomi yang nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata, ada dan diperlukan serta hidup, tumbuh dan berkembang di daerah.

Otonomi yang nyata serta tanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam

mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan kabupaten dan kota dituntut berupaya dengan maksimal dengan mengeksplorasi sumber daya dan kreatifitasnya untuk memacu pertumbuhan daerahnya masing-masing. Begitu juga dengan kota Padang, dengan Pemerintah kota Padang yang dipimpin oleh seorang walikota yang bertugas sebagai *policy maker* untuk mengatur hajat hidup masyarakat Kota Padang.

Kota Padang di anugerahi dengan keadaan alam yang indah, terutama

pantainya yang terletak di sebelah barat pulau Sumatera yang memang tidak menguntungkan dari segi geografis, karena jauh dari lalu lintas perdagangan antar Negara seperti halnya pantai-pantai di sebelah timur pulau Sumatera. Tapi hal ini juga menyebabkan pantai-pantai di sebelah barat pulau Sumatera masih minim dari dampak pencemaran lingkungan hingga sangat menguntungkan apabila menjadi daerah pengembangan pariwisata. Dari sejumlah pantai yang terdapat di garis sebelah barat pulau Sumatera, juga terdapat Pantai Purus yang telah berusaha dikembangkan oleh Pemerintah Kota Padang agar menjadi kawasan wisata bahari.

Pantai Purus adalah sebuah objek wisata pantai yang terletak di Kecamatan Padang Barat. Objek wisata ini terbentang di kawasan Danau Cimpago. Sebagai kawasan objek wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan, baik asing maupun domestik, sudah selayaknya pemerintah kota Padang memberikan perhatian lebih serius, agar kawasan objek wisata pantai Purus menjadi lebih baik, lebih tertata rapi, sehingga dapat memuaskan para wisatawan yang datang berkunjung.

Sama halnya dengan objek wisata yang lain, sudah sewajarnya apabila objek wisata pantai Purus diminati oleh Pedagang Kaki Lima yang menggelar dagangannya disekitar kawasan tersebut. Dengan beban ekonomi masyarakat yang semakin tinggi dan tidak terkendali mengakibatkan masyarakat mencari lapangan kerja sendiri dengan terjun ke dalam sektor informal. Pedagang kaki lima muncul sebagai tuntutan penduduk ekonomi menengah kebawah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat setempat melihat hal ini sebagai peluang bagi mereka untuk berbisnis, karena Kawasan ini memiliki potensi perdagangan yang cukup tinggi dan tidak memerlukan modal yang relative tinggi.

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah orang yang berjualan menggunakan fasilitas yang sering dilewati orang dan tempat-tempat umum seperti taman dan tempat rekreasi. Sebagaimana

kita ketahui, banyak pedagang kaki lima yang menjalankan aktifitasnya ditempat-tempat yang seharusnya menjadi *Public Space*. Public space merupakan tempat umum dimana masyarakat bisa bersantai, berkomunikasi, dan menikmati pemandangan kota. Tempat umum tersebut bisa berupa pantai, taman, trotoar, halte dan lain-lain.

Penyebaran pedagang kaki lima dalam melakukan kegiatan usahanya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu :

1. Berbentuk linier

Pertumbuhan atau penyebaran pedagang kaki lima memanjang sepanjang jalan utama, sehingga mereka menggelar dagangan di atas trotoar atau pinggir-pinggir jalan sehingga mengganggu pergerakan dari masyarakat.

2. Berbentuk aglomerasi

Pedagang kaki lima menggelar dagangannya secara mengelompok dan terpusat di suatu kawasan tertentu atau suatu kegiatan tertentu.

Pemerintah kota Padang memberikan definisi untuk PKL menurut Perda No 11 Tahun 2005 adalah orang atau perorangan yang dalam usahanya menggunakan sarana dan prasarana atau perlengkapan yang mudah di bongkar pasang baik yang menetap maupun tidak, yang menggunakan sebahagian atau seluruhnya tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha/berjualan. Pemerintah kota Padang telah berusaha mengatur keberadaan Pedagang Kaki Lima dengan mengeluarkan sebuah kebijakan berbentuk Peraturan Daerah Kota Padang No 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pasal 8 yang isinya :

1. Pedagang kaki lima dilarang membuka usaha dan berjualan diluar tempat khusus yang diperuntukkan untuk itu.
2. Pedagang kaki lima dilarang meninggalkan gerobak, meja, kursi

dan peralatan berdagang lainnya ditempat berjualan setelah selesai berdagang.

3. Tempat khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban dan keindahan serta untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi para pedagang di objek wisata Pantai Purus kota Padang serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat 3 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 maka pemerintah kota Padang mengeluarkan Keputusan Walikota Padang Nomor 161 Tahun 2007 tentang penetapan lokasi dan pengaturan Pedagang Kaki Lima di Objek Wisata Pantai Padang. Adapun maksud dan tujuan dikeluarkannya Keputusan Walikota Padang Nomor 161 tahun 2007 secara umum, adalah sebagai berikut :

1. Untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan keindahan pada Objek Wisata Pantai Padang.
2. Peraturan peruntukan lahan dalam rangka peningkatan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat pengunjung objek wisata Pantai Padang.
3. Penataan dan pendataan pedagang yang sesuai antara jumlah pedagang dengan luas lahan yang tersedia.
4. Untuk memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatan Pedagang di Objek Wisata Pantai Padang.

Pedagang yang diatur dalam Keputusan Walikota tersebut adalah pedagang yang menggelar dagangannya, mulai dari pedagang yang berada di sebelah barat jalan Muaro (depan lapas) sampai Pujasera/Simpang Jalan Nipah hingga kawasan danau Cimpago (kawasan pantai purus). Semua pedagang harus mematuhi pengaturan fasilitas berdagang, selain itu pedagang juga harus mematuhi segala ketentuan dan persyaratan khusus,

sebelum pedagang mendapat izin berdagang di lokasi objek wisata pantai purus padang. Adapun ketentuan dan persyaratan khusus tersebut yaitu :

1. Seluruh pedagang, mendaftarkan usahanya dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pariwisata.
2. Seluruh pedagang harus mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memenuhi kewajiban yang dibebankan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menjaga ketertiban keamanan, keindahan dan kebersihan di lingkungan masing-masing.
5. Bersikap ramah tamah, dan sopan terhadap para pengunjung.
6. Tidak melakukan penjualan dengan tarif diluar batas kewajaran.
7. Mencegah dan tidak memberikan peluang atau fasilitas untuk melakukan perbuatan maksiat dan penyakit masyarakat lainnya kepada pengunjung seperti : berbuat asusila, judi, mabuk-mabukan, dll.

Sesuai dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 161 Tahun 2007, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bertugas untuk berkoordinasi dengan instansi dan aparat terkait guna melakukan sosialisasi serta pelaksanaan penetapan lokasi dan pengaturan pedagang kaki lima. Adapun jumlah pedagang kaki lima di objek wisata Pantai Purus dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel: 1.1 Jumlah Pedagang Kaki Lima di Objek Wisata Pantai Purus

No	Klasifikasi Pedagang	Jumlah
1.	Di tempat khusus	91 orang
2.	Di tanjung	10 orang
3.	Di pinggir jalan dan badan jalan	18 orang
4.	Di jembatan	15 orang
	Jumlah	134 orang

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Data Olahan

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat pedagang yang berjualan di objek wisata pantai purus berjumlah 134 orang. Dari jumlah tersebut, 91 orang pedagang berjualan di tempat khusus, pedagang ini terdiri dari pedagang makanan dan minuman, sedangkan 43 lainnya berdagang di luar tempat khusus. Pedagang yang berjualan ditempat khusus hanya pedagang yang mengurus surat izin pemakaian tempat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sedangkan pedagang lainnya berjualan di lahan fasilitas umum, pinggir jalan dan jembatan. Namun, dari 91 pedagang yang berjualan di tempat khusus terdapat 26 pedagang yang tidak memperpanjang surat izinnya, sehingga izin usahanya dicabut, namun tetap berjualan di tempat tersebut.

Sesuai dengan Perda Kota Padang no 11 tahun 2005 pasal 11 Pengawasan dan Penertiban dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satuan polisi pamong praja (Satpol PP) adalah perangkat Pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Sudah seharusnya Satpol PP mengawasi dan menertibkan kegiatan pedagang kaki lima yang melanggar peraturan.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa pengawasan terhadap pedagang kaki lima perlu dilakukan agar terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Namun dalam pelaksanaan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah kota Padang terhadap pedagang kaki lima masih banyak terjadi pelanggaran, sehingga timbul fenomena sebagai berikut :

1. Adanya pedagang yang berjualan ditempat khusus tidak memiliki surat izin pemakaian lahan, namun tetap berjualan di kawasan Pantai Purus kota Padang.
2. Dari hasil observasi yang dilakukan masih ditemukannya sejumlah pedagang yang

menggunakan lahan fasilitas umum untuk berdagang, seperti berdagang di pinggir jalan dan di lahan fasilitas umum sehingga mengganggu pemandangan pantai, padahal pedagang dilarang berjualan diluar tempat khusus yang diperuntukkan untuknya. Selain itu masih banyaknya PKL yang meninggalkan gerobak atau peralatan berdagangnya di tempat berjualan setelah selesai berdagang.

3. Adanya PKL yang memberikan peluang atau fasilitas untuk melakukan perbuatan maksiat dan penyakit masyarakat lainnya kepada pengunjung dengan menyediakan “payung ceper” (istilah payung-payung bertiang rendah). Padahal Kepala Kantor Satpol PP Nasrul Sugana mengungkapkan pihaknya telah berkali-kali memberitahu menertibkan dan memberi peringatan, bahkan telah membuat surat perjanjian antara Satpol PP dengan pedagang untuk sama-sama menjaga ketertiban dengan meninggikan payung. Operasi rutin pun telah dilakukan dan disertai imbauan Pemko Padang untuk tidak memasang tenda pada malam hari di bawah jarak 1 meter, namun tetap saja sampai sekarang masih banyak pedagang yang menyediakan payung ceper (Padang Ekspres, jum’at, 31/08/2012)

Dari fenomena yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat diatas Satpol PP seharusnya bisa melakukan pengawasan terhadap pedagang kaki lima yang ada di Pantai Purus agar dapat dilakukan tindakan perbaikan jika terjadi penyimpangan dan dapat mencegah terulangnya kesalahan ataupun penyimpangan yang terjadi, selain itu pengawasan perlu dilakukan agar tercapai tujuan terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Pengawasan bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan serta memperbaikinya jika terdapat kesalahan-kesalahan. Jadi, pengawasan harus dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses atau hasil akhir diketahui.

Munculnya masalah Pedagang kaki lima tidak sejalan dengan apa yang telah ditetapkan dan diharapkan pemerintah kota Padang, karena masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya, dan tidak mematuhi aturan, sehingga menimbulkan masalah social yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Pengawasan Terhadap Pedagang Kaki Lima Dalam Menertibkan Objek Wisata Pantai Purus Kota Padang”**

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang

1. Bagaimana Pengawasan Terhadap Pedagang Kaki Lima Dalam Menertibkan Objek Wisata Pantai Purus Kota Padang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pengawasan Terhadap Pedagang Kaki Lima Dalam Menertibkan Objek Wisata Pantai Purus Kota Padang?

TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Pengawasan Terhadap Pedagang Kaki Lima Dalam Menertibkan Objek Wisata Pantai Purus Kota Padang
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pengawasan Terhadap Pedagang Kaki Lima Dalam Menertibkan

Objek Wisata Pantai Purus Kota Padang .

MANFAAT PENELITIAN

Adapun kegunaan yang diharapkan dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna untuk pengembangan ilmu administrasi Negara.
- b. Sebagai bahan informasi bagi peneliti dan pihak lain yang ingin melanjutkan atau meneliti dengan masalah yang sama.
- c. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kota Padang, agar Peraturan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat mewujudkan kawasan Pantai Purus yang indah, nyaman dan tertib, sesuai dengan harapan seluruh masyarakat.

KONSEP TEORITIS

Pengawasan adalah proses pemantauan, penilaian dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut **Brantas (2009:188)**. **Terry** dalam kutipan **Brantas (2009:189)** mengemukakan bahwa pengawasan adalah sebagai suatu proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana selaras dengan standar.

Menurut **Darwis (2009:60)** pengawasan adalah proses pengamatan, pemeriksaan, pengendalian dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan/kegiatan organisasi yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun menurut **Sukanto (2010:63)** pengawasan pada hakikatnya merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Pendapat **Katili (2002:115)** pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu

tercapai atau berjalan dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan proses pengawasan menentukan hasil pengawasan, oleh karena itu pengawasan itu menjadi hal yang penting untuk meningkatkan keoptimalan fungsi organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak (**Sujanto 2004:12**). Walaupun planning sudah dibuat dengan baik, organizing sudah disusun dengan tepat, actuating telah dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi pengawasan atau controlling tidak berjalan dengan semestinya, maka usaha itu tidak akan berhasil karena adanya celah-celah penyimpangan dan kesalahan yang mungkin bisa terjadi. Oleh karena itu pengawasan sama pentingnya dengan fungsi manajemen lainnya.

Jadi pengawasan secara singkat dilakukan untuk mengarahkan segala kegiatan agar tujuan yang telah ditentukan dapat tercapai. Dengan adanya pengawasan yang baik dan efektif, maka diharapkan bahwa penyimpangan yang terjadi dapat ditekan, sehingga kemungkinan timbulnya kerugian atau kerusakan yang lebih besar lagi dapat dihindari atau diminimalisir. Sebab kalau tidak ada control atau pengawasan, maka di khawatirkan akan mendorong orang-orang untuk melakukan penyimpangan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Menurut **Marnis (2006:170)** pengawasan adalah penilaian atau pengukuran dan koreksi terhadap pelaksanaan tugas oleh bawahan sehingga sesuai dengan rencana fungsi pengawasan dapat dilakukan dengan asumsi adanya rencana-rencana yang baik dan terpadu, struktur organisasi yang jelas dan baik.

Menurut pendapat **Sastrohadiwiryo (2002:26)** bahwa pengawasan adalah suatu proses dalam rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui untuk menjamin bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti setiap proses dan petunjuk yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Arti penting pengawasan adalah :

1. Pengawasan dilakukan untuk menjamin bahwa pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti setiap proses dan petunjuk mengenai karya yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
2. Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan mereka dengan tingkat resiko tugas.
3. Pengawas diikutsertakan dalam melaporkan dan menyelidiki penyakit mengenai kerja dan membeberkan laporan serta memberi saran-saran kepada pengurus.

Pengawasan bukan dilakukan untuk mencari kesalahan atau mencari siapa yang salah,. Tujuan utama pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah, demi perbaikan dimasa mendatang dan mengarahkan seluruh kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal.

Menurut **Brantas (2009:190)** menjelaskan tujuan dan manfaat pengawasan sebagai berikut :

1. Tujuan pengawasan
 - a. Melakukan tindakan perbaikan (corrective), jika terdapat penyimpangan (deviasi).
 - b. Agar tujuan yang dihasilkan sesuai dengan rencana.
 - c. Mencegah terulangnya kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan dan ketidakadilan.

- d. Mendapatkan cara-cara yang lebih baik.
- e. Menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi.
- f. Meningkatkan operasi organisasi.
- g. Meningkatkan kinerja organisasi.
- h. Memberikan opini atas kinerja organisasi.
- i. Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah-masalah pencapaian kinerja yang ada.
- j. Menciptakan terwujudnya pemerintahan yang bersih.

2. Manfaat pengawasan

Manfaat pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan. Pengawasan pada dasarnya menekankan langkah-langkah pembenahan atau koreksi yang objektif jika terjadi perbedaan atau penyimpangan antara pelaksanaan dengan perencanaan. Dalam makna ini pengawasan juga dapat berarti mengarahkan atau mengkoordinasikan antara kegiatan agar pemborosan sumber daya dapat dihindari.

Pengawasan bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan serta memperbaikinya jika terdapat kesalahan-kesalahan. Jadi, pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses atau hasil akhir diketahui. Dengan pengawasan diharapkan juga agar pemanfaatan semua unsur manajemen efektif dan efisien.

Sifat dan waktu pengawasan menurut **Brantas (2009:197)** dibedakan atas :

1. Preventive control adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya.
2. Repressive control adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi

pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.

3. Pelaksanaan saat proses dilakukan, jika terjadi kesalahan diperbaiki.
4. Pengawasan berkala adalah pengawasan yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan, per semester, dan lain-lain.
5. Pengawasan mendadak atau sidak adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang ada dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik. Pengawasan sekali-sekali perlu dilakukan, supaya kedisiplinan karyawan tetap terjaga dengan baik.
6. Pengamatan melekat (waskat) adalah pengawasan yang dilakukan secara integrative mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan dilakukan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah seperti wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.

Jenis data yang di pakai adalah Data Primer yaitu data atau informasi yang diperoleh langsung dari lapangan berdasarkan hasil penelitian lebih lanjut dengan menggunakan teknik pengambilan data secapra observasi dan wawancara data tersebut terdiri dari Bukti Fisik, Keandalan, Daya Tanggap, Jaminan, dan Empaty.Data Sekunder yaitu data yang menunjang dan relavan dengan kajian

penelitian pada PT. Pos Indonesia (Persero) Kota Dumai. Dalam Hal ini data sekunder didapat melalui observasi dan dokumentasi.

Di Dalam analisis data yang digunakan dalam penelitian ini pada prinsipnya adalah bersifat deskriptif kualitatif, yakni analisis kualitatif untuk pengolahan data yang diperoleh dilapangan, semua informasi dikumpulkan dipelajari sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengawasan terhadap Pedagang Kaki Lima Dalam Menertibkan Objek Wisata Pantai Purus Kota Padang.

Pantai purus merupakan salah satu objek wisata terkenal yang ada di Kota Padang, letaknya tidak jauh dari pusat kota sehingga menjadikan pantai ini mudah diakses, ramai dikunjungi dan menjadi tempat yang strategis bagi pedagang kaki lima untuk menggelar dagangannya. Di dalam melakukan kegiatannya pedagang kaki lima terkadang menggelar dagangannya di tempat-tempat yang dilarang oleh pemerintah. Oleh karena itu perlu diadakan pengawasan terhadap pedagang kaki lima.

Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua yang terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Pengawasan bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi juga berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan, serta memperbaikinya jika terjadi kesalahan. Fungsi pengawasan sangat penting, kerana pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjamin kelancaran pekerjaan sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna. Pengawasan berarti proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan operasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang

dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Di dalam melakukan kegiatan, pedagang kaki lima masih sering melanggar peraturan yang telah ditetapkan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan agar pedagang kaki lima mematuhi semua peraturan yang ada. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam hal ini bertugas mensosialisasikan peraturan terhadap pedagang kaki lima, sedangkan Satpol PP selaku instansi yang diberikan kewenangan untuk mengawal peraturan daerah, sesuai Perda no 11 tahun 2005 pasal 11 diberikan tugas untuk mengawasi dan menertibkan pelaksanaan peraturan daerah termasuk pelaksanaan peraturan tentang pedagang kaki lima. Dalam melakukan kegiatannya untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sudah seharusnya Satpol PP mengawasi dan meneribkan pedagang kaki lima yang melanggar peraturan di objek wisata pantai purus agar peraturan yang ada dapat terlaksana sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan demikian peneliti melihat pengawasan terhadap pedagang kaki lima di objek wisata pantai purus kota padang sebagai berikut :

1. Preventive Control

Preventive control adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya kesalahan, penyimpangan ataupun pelanggaran peraturan yang telah ditetapkan untuk pedagang kaki lima. Oleh karena itu dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima perlu dilakukan preventive control atau pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan. Sehingga tidak terjadi miss communication antara petugas pengawasan dengan pedagang kaki lima dan terciptanya ketertiban umum. Oleh karena itu petugas pengawasan harus melakukan berbagai tahap seperti

a. Sosialisasi Peraturan

Sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 161 Tahun 2007 sosialisasi dilakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan bekoordinasi dengan instansi dan aparat terkait menjelaskan peraturan kepada pedagang. Sosialisasi dilakukan agar nantinya tidak ada penyimpangan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima

Berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Satpol PP telah melaksanakan tugasnya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah mensosialisasikan peraturan kepada pedagang tentang penetapan lokasi dan pengaturan pedagang kaki lima di objek wisata. Pemberitahuan menggunakan plang pun telah dibuat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar semua pedagang kaki lima dapat melihat bahwa tidak boleh berjualan disepanjang jembatan. Di dalam melaksanakan tugas pengawasan Dinas Satpol PP juga telah menjelaskan peraturan kepada pedagang dan telah memberitahukan kepada pedagang kaki lima bahwa boleh berdagang asalkan mematuhi peraturan yang berlaku dan tidak mengganggu ketertiban. Satpol PP bahkan bekerjasama dengan media televisi untuk mensosialisasikan tentang peraturan dengan mengadakan dialog interaktif, dimana dalam acara tersebut dibahas tentang peraturan yang telah ditetapkan, hal itu dilakukan untuk mempermudah sosialisasi peraturan. Hal ini dibenarkan oleh masyarakat yang menyatakan bahwa mereka memang sudah diberikan sosialisasi dan penyuluhan tentang peraturan pedagang kaki lima di kawasan objek wisata pantai purus kota Padang. Namun walaupun sosialisasi telah dilakukan, belum adanya kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi peraturan dengan masih adanya pedagang yang melanggar peraturan walaupun mereka mengaku telah mengetahui peraturan tersebut.

b. Melakukan Pembinaan

Pembinaan yaitu melakukan pembinaan terhadap perorangan atau kelompok yang untuk mengarahkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditentukan. Pedagang biasanya diberikan binaan oleh instansi terkait.

Dari hasil wawancara dapat dilihat, baik dari Dinas kebudayaan dan pariwisata maupun satpol pp telah melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima berupa pengarahan tentang arti pentingnya mematuhi peraturan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pun telah melakukan pembinaan bagaimana berjualan yang baik yang dilanjutkan dengan pembinaan dan pelatihan tentang memasak dan menyajikan makanan dan minuman oleh chef yang di undang oleh dinas, para pedagang diberikan materi-materi yang berhubungan dengan kegiatan berdagang. Pihak swasta pun telah ikut melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima berupa pelatihan ESQ dan mereka yang ikut pelatihan diberikan bantuan berupa fasilitas payung untuk berdagang. umumnya pihak swasta yang melakukan pembinaan memberikan bantuan terhadap pedagang. Pembinaan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan mengarahkan para pedagang agar mematuhi peraturan dan berjualan dengan baik sehingga kegiatan mereka tetap menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat maupun pengunjung pantai. Namun pembinaan yang dilakukan belum menyeluruh, karena pembinaan yang dilakukan hanya kepada pedagang di tempat khusus, sedangkan pedagang diluar tempat khusus belum pernah mendapatkan pembinaan, sehingga menyebabkan masih banyaknya pedagang kaki lima yang tidak mematuhi peraturan.

2. Pengawasan Pada Saat Proses Dilakukan

Dalam melakukan pengawasan petugas yang telah ditugaskan dalam

mengawasi pedagang kaki lima harus melaksanakan tugasnya agar terciptanya tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu peraturan yang telah dibuat, setelah disosialisasikan kepada masyarakat tentu harus dilaksanakan agar tidak hanya menjadi sebuah kebijakan.

a. Pelaksanaan Peraturan

Setelah sosialisasi dan pembinaan dilakukan tentu harus dilihat apakah pedagang kaki lima telah melaksanakan peraturan yang telah dibuat dan tidak melanggar peraturan yang telah ditentukan. Peneliti pun melakukan wawancara dengan pedagang kaki lima

Dari hasil wawancara dengan mereka penulis melihat masih terjadinya kucing-kucingan antara petugas dan pedagang. Seperti bila ada petugas pedagang membuka payung atau meninggikan payung dan menciptakan suasana terang, bila petugas telah pergi mereka kembali melanggar peraturan tersebut. Namun, apabila ketahuan petugas akan memberi peringatan atau teguran, setelah itu baru ditindak lanjuti oleh Satpol PP. Jadi dapat disimpulkan, bahwa pelaksanaan peraturan belum berjalan dengan baik, karena masih banyak pedagang yang melanggar peraturan, sehingga perlu diadakan penertiban terhadap pedagang kaki lima.

b. Koordinasi Dengan Instansi Terkait

Koordinasi adalah proses untuk memadukan tujuan dan aktivitas dari unit-unit yang ada, supaya tujuan secara keseluruhan dapat tercapai. Tanpa koordinasi, ada kemungkinan masing-masing kerja keras, tetapi kurang mendukung organisasi bahkan merugikan organisasi. Pengkoordinasian merupakan upaya untuk menyelaraskan satuan-satuan, pekerjaan-pekerjaan, dan orang-orang agar dapat bekerja secara tertib dan seirama menuju kearah tercapainya tujuan tanpa terjadi kekacauan, penyimpangan dan percekocokan

Dari hasil wawancara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melakukan koordinasi dengan Satpol PP.

Koordinasi dilakukan dalam mengawasi pedagang yang berjualan di pantai purus. Selain dengan Satpol PP, Dinas kebudayaan dan pariwisata juga berkoordinasi dengan lembaga pemberdayaan masyarakat dan pemuda setempat, dalam proses pengawasan pedagang, pemuda setempat ditugaskan untuk memantau kegiatan pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban. Dari hasil observasi di lapangan pemuda setempat juga mengatur agar kegiatan pedagang tidak mengganggu lalu lintas. Sedangkan apabila terjadi pelanggaran, Satpol PP yang memberikan peringatan dan menindak pedagang dengan melakukan penertiban atau razia. Dalam melakukan penertiban besar-besaran pun Satpol PP melakukan koordinasi dengan tim Satuan Koordinasi Keamanan Ketertiban Kota (SK4) yang terdiri dari gabungan TNI, polisi dan Satpol PP. Jadi koordinasi yang dilakukan antara dinas terkait telah berjalan dengan baik, tidak hanya dengan dinas koordinasi juga dilakukan dengan lembaga pemberdayaan masyarakat. Tetapi koordinasi atau kerjasama yang dilakukan diharapkan menjadi proses yang berkesinambungan dan berlangsung terus menerus untuk menciptakan dan mengembangkan kerjasama serta mempertahankan keserasian dan keselarasan tindakan, antara dinas atau instansi sehingga sasaran-sasaran yang telah di tetapkan dapat diwujudkan sesuai dengan rencana.

c. Penertiban Pedagang Kaki Lima

Dalam melaksanakan tugasnya dinas kebudayaan dan pariwisata dengan satpol pp wajib memantau pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan objek wisata pantai purus sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan. Namun pada waktu peneliti melakukan observasi, ternyata masih ada pedagang kaki lima yang berjualan di tempat khusus maupun di luar tempat khusus, seperti di lahan fasilitas umum, pinggir jalan dan disepanjang jembatan yang melanggar peraturan berdagang.

Pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata beserta Satpol PP telah melakukan berbagai cara dalam mengawasi pedagang dengan melakukan sosialisasi, pembinaan dan menegur pedagang yang melanggar peraturan, namun masih saja pedagang membandel berjualan di kawasan objek wisata pantai purus. Instansi terkait mengakui bahwa terjadi kucing-kucingan antara petugas dengan dagang. Oleh karena itu perlu dilakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima. Adapun mekanisme penertiban pedagang kaki lima adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan surat peringatan pertama kepada pedagang yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- b. Memberikan surat peringatan kedua kepada pedagang yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat apabila dalam waktu 3x24 jam atau 3 (tiga) hari setelah teguran pertama dilakukan belum diindahkan.
- c. Memberikan surat peringatan ketiga dalam waktu 1 (satu) hari agar pedagang yang melanggar tersebut untuk menertibkan sendiri.
- d. Apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa. Namun dalam melakukan penertiban pembongkaran dan penyitaan harus disertai dengan surat perintah bongkar dan surat penyitaan barang.

Dari mekanisme tersebut diharapkan Satpol PP bersifat persuasive dalam melakukan penertiban dan melaksanakan penertiban sesuai mekanisme diatas. Dalam menertibkan pedagang Satpol PP harus memberikan surat peringatan terlebih dahulu, bila masih melanggar maka Satpol PP akan menindak pedagang

Dari hasil wawancara, penertiban sudah dilakukan namun belum berjalan dengan baik karena masih ada pedagang yang melanggar peraturan setelah ditertibkan oleh Satpol PP. Selain itu adanya pernyataan dari masyarakat bahwa saat patroli Satpol PP hanya sekedar memantau keadaan di sekitar pantai purus

dan tidak menindak pedagang yang melanggar peraturan. Hal ini terjadi karena kurangnya personil yang dimiliki oleh Satpol PP, sehingga mereka tidak mampu menertibkan seluruh pedagang yang ada di objek wisata pantai purus, apalagi pedagang di tempat khusus yang menggunakan payung ceper (istilah payung yang direndahkan). Karena kurangnya personil dan adanya perlawanan dari pihak pedagang membuat Satpol PP tidak berani menertibkan tempat tersebut, Satpol PP mengakui hal tersebut dan butuh razia atau penertiban dengan tim SK4 (Satuan Koordinasi Keamanan Ketertiban Kota) yang terdiri dari gabungan TNI, Polri dan Satpol PP untuk menertibkan pedagang tersebut. Selain itu adanya isu yang beredar tentang adanya pihak tertentu yang melakukan pembekingan pedagang, sehingga pedagang tidak takut berjualan. Sehingga razia yang dilakukanpun belum memberikan efek jera kepada pedagang, karena keadaan tertib setelah razia hanya bertahan sebentar, setelah itu pedagang yang telah ditertibkan kembali berjualan.

3. Repressive Control

Pengawasan represif atau repressive control adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan. Pengawasan represif dilakukan agar pedagang kaki lima tidak lagi melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

a. Memberi Sanksi Bagi Yang Melanggar

Satpol PP sebagai pengawas pedagang kaki lima bertugas menertibkan apa-apa saja yang melanggar peraturan dan memantau siapa saja yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pedagang kaki lima yang melanggar peraturan. Dalam melakukan penertiban pedagang biasanya akan diberikan sanksi dari Satpol

PP maupun dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Dari hasil wawancara, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan surat izin dan dari satpol pp berupa pembongkaran dan penyitaan barang dagangan, hal ini dilakukan untuk membuat pedagang jera melanggar peraturan yang telah ada. Namun walaupun begitu masih ada juga beberapa pedagang yang tidak jera dengan sanksi yang diberikan tersebut dan kembali melanggar peraturan, seperti pedagang ditempat khusus yang menggunakan payung yang direndahkan atau sering disebut payung ceper, pedagang beralasan jika tidak begitu penghasilan yang mereka dapatkan berkurang. Hal ini membuktikan bahwa sanksi yang diberikan belum begitu memberikan efek jera kepada pedagang, sehingga sanksi perlu dipertegas atau perlu dilakukan tipiring (tindak pidana ringan) agar pedagang jera dan mematuhi peraturan.

Dari ketiga indicator dalam pengawasan pedagang kaki lima yang penulis lihat dari teori Brantas yaitu pengawasan preventif, pengawasan pada saat proses dan pengawasan represif penulis menyimpulkan bahwa untuk menciptakan ketertiban umum maka ketiga indicator tersebut harus dilakukan karena saling berkaitan. Karena menurut Brantas dalam bukunya dasar-dasar manajemen pengawasan bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan, tetapi berusaha untuk menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan serta memperbaikinya jika terdapat kesalahan-kesalahan. Jadi, pengawasan dilakukan sebelum proses, saat proses, dan setelah proses atau hasil akhir diketahui. Dengan pengawasan diharapkan juga agar pemanfaatan semua unsur manajemen efektif dan efisien. Oleh karena itu pengawasan terhadap pedagang kaki lima dalam menertibkan objek wisata pantai purus perlu dilakukan dengan mempertegas lagi sanksi yang diberikan atau dilakukan tipiring (tindak pidana

ringan) bagi pedagang yang tetap melanggar peraturan agar menimbulkan efek jera bagi pelanggar.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan Terhadap Pedagang Kaki Lima Dalam Menertibkan Objek Wisata Pantai Purus Kota Padang.

Telah diketahui sebelumnya bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi pengawasan terhadap pedagang kaki lima dalam menertibkan objek wisata pantai purus kota Padang. Setelah penulis melakukan serangkaian kegiatan berupa observasi dan wawancara, maka penulis akan menjelaskan mengenai factor-faktor yang mempengaruhi pengawasan pedagang kaki lima.

Adapun factor-faktor yang mempengaruhi pengawasan pedagang kaki lima di objek wisata pantai purus yang peneli menemukan di lapangan adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu factor yang sangat mempengaruhi pengawasan. Pegawai merupakan sumber daya utama dan merupakan salah satu factor penting dalam kegiatan baik itu dalam menegakkan peraturan maupun mengayomi masyarakat dikarenakan merupakan alat utama dalam menjalankan kebijakan atau program yang telah dirumuskan. Tanpa adanya dukungan sumber daya utama ini yang memadai, maka akan sulit untuk dapat mengerjakan tugas yang diberikan.

Satpol PP kota Padang hanya memiliki 187 personil, sedangkan jumlah itu tidak sebanding dengan pekerjaan yang dibebankan kepada Satpol PP yang harus menjaga ketertiban dan ketentraman Kota Padang. Dengan kata lain personil Satpol PP harus ditambah.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut sudah terlihat bahwa untuk factor sumber daya manusia (SDM) Satpol PP kota Padang sangat mengalami kekurangan personil, karena dari jumlah personil yang ada hanya 120 orang atau empat pleton yang berparoli untuk menjaga keteriban umum dan ketentraman masyarakat, dengan kata lain Satpol PP harus menambah jumlah personil. Dari hasil wawancara juga telah disebutkan akan dilakukan penambahan personil honorer sebanyak 100 orang. Hal ini dilakukan agar proses pengawasan dalam menertibkan dan menjaga ketentraman masyarakat dapat berjalan dengan baik karena jumlah tenaga kerja yang seimbang dengan kebutuhan adalah salah satu factor penting untuk mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang baik. Apabila sebuah organisasi seperti Sapol PP memiliki kekurangan tenaga kerja maka organisasi tersebut tidak akan bisa menjalankan program-program secara efisien. Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut Satpol PP kota Padang dalam waktu dekat akan melakukan perekrutan personil melalui proses seleksi dan mengangkat mereka sebagai pegawai honorer.

2. Fasilitas Sarana dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan didalam pelayanan public, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana. Artinya bahwa sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja.

Hal ini jelas memberi arah bahwa sarana dan prasarana adalah merupakan seperangkat alat yang digunakan dalam suatu proses kegiatan baik alat tersebut merupakan peralatan pembantu maupun

peralatan utama, yang keduanya berfungsi untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Dengan adanya kondisi peralatan pembantu maupun utama yang baik dan lengkap maka kegiatan akan berlangsung dan terlaksana sesuai keinginan yang ingin dicapai. Satpol PP dalam melakukan pengawasan sangat membutuhkan sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan yang dilakukan. Adapun sarana prasarana yang menjadi pendukung proses pengawasan pedagang kaki lima adalah sebagai berikut :

Tabel III.1 Jumlah Kendaraan Satpol PP

No	Kendaraan	Jumlah yang Tersedia	Jumlah yang di Butuhkan
1.	Mobil Patroli	2 Unit	6 Unit
2.	Mobil Dalmas	1 Unit	4 Unit
3.	Bus	1 Unit	3 Unit

Sumber: Kantor Satpol PP Kota Padang 2014

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Satpol PP masih mengalami kekurangan Sarana dan prasarana berupa 4 unit mobil patroli, 3 mobil dalmas dan 2 bus dari jumlah yang dibutuhkan.

Dari hasil wawancara didapatkan masih minimnya sarana dan prasarana yang ada di kantor Satpol PP kota Padang. Untuk itu perlu dilakukan penambahan sarana prasarana. Hal ini sudah dilakukan oleh Satpol PP dengan mengajukan permohonan kepada pemerintah, namun belum ada bantuan dari pemerintah untuk penambahan sarana prasarana. Kurangnya sarana dan prasarana tentunya juga akan menghambat proses penertiban, karena dengan jumlah sarana yang minim yang dimiliki Satpol PP kota Padang tidak sesuai untuk mengangkut personil ataupun barang sitaan yang akan dibawa sehingga proses pengawasan akan menjadi kurang maksimal.

Dari kedua indicator factor-faktor yang mempengaruhi pengawasan pedagang kaki lima di objek wisata pantai

purus pada umumnya kedua factor ini masih ada kelemahan yang sangat besar pengaruhnya terhadap proses pengawasan, karena tanpa adanya sumber daya manusia dan sarana prasarana maka akan mempengaruhi kinerja satpol pp, namun bila keduanya berjalan dengan baik maka pelaksanaan tugas dan fungsi yang dijalankan Satpol PP juga akan berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan dilapangan dan wawancara dengan pihak terkait tentang pengawasan terhadap pedagang kaki lima dalam menertibkan objek wisata pantai purus kota Padang dapat disimpulkan bahwa :

- a. Pengawasan terhadap pedagang kaki lima dalam menertibkan objek wisata kota Padang secara keseluruhan belum berjalan dengan maksimal, baik dalam preventive control, pengawasan saat proses maupun repressive control. Preventif control telah dilakukan berupa sosialisasi dan pembinaan namun belum adanya kesadaran pedagang untuk mematuhi peraturan yang telah ditentukan dan belum menyeluruhnya pembinaan yang dilakukan. Begitu juga dengan pengawasan pada saat proses dilakukan, masih banyaknya pedagang yang tidak melaksanakan peraturan, walaupun koordinasi antara instansi terkait telah terjalin namun penertiban yang dilakukan masih belum berjalan dengan baik. Represif control juga sudah dilakukan berupa pemberian sanksi bagi yang melanggar, namun belum memberikan efek jera bagi pedagang.
- b. Di dalam mengadakan pengawasan terhadap pedagang kaki lima adanya factor yang mempengaruhi yaitu kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh Satpol PP dan kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang ada.

SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengawasan terhadap pedagang kaki lima dalam menertibkan objek wisata pantai purus kota Padang oleh Satpol PP dan Dinas kebudayaan dan pariwisata penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaknya Dinas kebudayaan dan pariwisata dan Satpol PP meningkatkan pengawasan terhadap pedagang kaki lima agar tidak lagi melanggar peraturan yang ada seperti meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi peraturan dan memberikan sanksi yang lebih tegas lagi agar memberikan efek jera terhadap pedagang yang melanggar peraturan.
2. Hendaknya satpol pp meningkatkan sumber daya manusia dengan menambah jumlah personil yang ada dan menambah fasilitas sarana dan prasarana agar dalam melaksanakan tugasnya berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

DAFTAR RUJUKAN

- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : Alfabeta.
- Darwis, Eni Yulinda. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen. Pusat pengembangan pendidikan*. Universitas Riau.
- Handoko, T. Hani. 2004. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta : BPFE.
- Herujito, GM. 2004. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta Selatan : PT. Grasindo.
- Katili, Laura R. 2002. *Pengendalian Dan Pengawasan Proyek Dalam Manajemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Manulang, M. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Marnis. 2006. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru : UNRI Press.

Sastrohadiwiryo. 2002. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta : PT Andi

Siagian, SP.2003. *Filsafat Administrasi*. Jakarta : Bumi Aksara.

Siswanto, HB. 2006. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Ikrar Mandiri Abadi.

Sugiono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV Alfabeta.

Sujamto. 2004. *System Pengawasan Manajemen*. Jakarta : . PT. Pustaka Quantum.

Sukanto, K. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen Edisi 5*. Yogyakarta : BPF E.

Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung : CV Mandar Maju.

Syafri, H Sofyan. 2004. *Sistem Pengawasan Manajemen*. Jakarta : Quantum.

Winardi, SR. 2000. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Dokumentasi

Keputusan Walikota Padang No 161 Tahun 2007 tentang Penetapan Lokasi dan Pengaturan Pedagang Kaki Lima di Objek Wisata Pantai Padang.

Perda Kota Padang No 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

WEBSITE

[http:// www.padangekspres.co.id](http://www.padangekspres.co.id)